KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/HUK/2017

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STANDAR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**,**

Mengingat : a. bahwa dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dalam pengelolaan data elektronik, diperlukan suatu aturan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan data elektronik di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEBIJAKAN DAN STANDAR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial ini.

KEDUA : Guna kelancaran pengelolaan data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial ditetapkan sebagai unit kerja yang mengelola data elektronik di lingkungan Kementerian Sosial;

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengelolaan data elektronik, *Chief Information Officer* Kementerian Sosial mempunyai wewenang dan tugas mengkoordinasikan perumusan dan memantau penerapan kebijakan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Setiap Unit Kerja Eselon 1 menunjuk petugas sebagai pengelola data pada Unit Kerja Eselon 1 masing-masing.

KELIMA : Kebijakan dan Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang secara berkala untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dikelola.

KEENAM : Pelaksanaan teknis pengelolaan data elektronik pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial diatur lebih lanjut oleh *Chief Information Officer* Kementerian Sosial.

KETUJUH : Pelaksanaan teknis pengelolaan data elektronik oleh petugas pada Unit Kerja Eselon 1 diatur lebih lanjut oleh masing-masing Unit Kerja Eselon 1.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Sosial;
2. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial; dan
3. Para Pejabat Unit TIK Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Sosial.